



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Kalabahi, 01 November 1970, NIK. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Kayu), tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone XXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Gmail mutalibbunga1970@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Lewalu, 04 November 1973, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Sembako), tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.KIb, tanggal 13 Oktober 2020,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Mei 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 08 Mei 1993 dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT.006 RW.003, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, kemudian pada sekitar akhir tahun 1994 pindah tinggal dirumah bersama di RT.006 RW.003, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor dan hidup bersama hingga bulan Juni tahun 2020;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan *ba'dadukhul* dan dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - 3.1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 03 Juli 1993;
 - 3.2. ANAK KEDUA, laki-laki, lahir tanggal 08 Januari 1997;Kedua anak sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain;
 - 4.2. Termohon sering mencaci dan memaki Pemohon ketika terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai;
4. Bahwa puncaknya pada awal bulan Juni 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Termohon mencaci maki dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal Pemohon sudah menjelaskan kalau yang menghubungi Pemohon adalah teman kerja Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pindah tinggal dirumah orang tuanya di RT.006 RW.003, Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah selama \pm 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi, serta Pemohon tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Termohon;
6. Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon agar dijatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 16 Oktober 2020, tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 27 Oktober 2020 dengan masing-masing relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.KIb, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa berita dan alasan yang sah;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama **Abdul Mutalib Bunga**, Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adang Buom, tertanggal 2 November 2020. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (**Abd. Mustalib**) dengan Termohon (**Nurhayati**), Nomor : XXXXX, tanggal 8 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Pada Buku Nikah atas nama Pemohon, Nomor : XXXXX, tanggal 7 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1993;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di RT. 07 RW. 03 Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, dimana anak yang pertama sudah berkeluarga, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon dan kini sudah kuliah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun belakangan sering terjadi pertengkaran mulut dan cekcok antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mengurus kebutuhan makan dan minum Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui saat bertengkar, Termohon kerap memaki dan berkata kasar kepada Pemohon, dan itu dilakukan di tempat umum, dimana banyak orang lain yang melihat;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kelurahan Wetabua hingga sekarang selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bukan kali ini saja bertengkar dan berpisah tempat tinggal, karena pada tahun 2006 dan 2018 Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar dan berpisah tempat tinggal, namun saat itu masalah tersebut bisa diselesaikan lewat jalur

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan;

- Bahwa selama berpisah sejak bulan Juni 2020 ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi, serta Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi tidak sanggup apabila disuruh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 58 tahun, Agama Kristen Protestan, pendidikan Sarjana, pekerjaan Lembaga Swadaya Masyarakat, tempat tinggal di Kabupaten Alor. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah Sumpah dan Janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, namun Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah karena Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 1999 setelah Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di RT. 06 RW. 03 Desa Adang Buom, dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis dan bahagia, namun 4 (empat) tahun lalu Pemohon dan Termohon pernah bertengkar, dimana Termohon membakar pintu rumah Pemohon dan Termohon, namun terkait apa sebab pertengkar tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi mengetahui pertengkar 4 tahun silam berakhir damai, dan Pemohon dan Termohon rukun kembali;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah rumah kembali pada bulan Mei 2020, dimana Termohon pergi dengan membawa anak dan tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Kelurahan Wetabua;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah berpisah pada bulan tersebut, pada bulan Juni 2020 Termohon datang kembali ke rumah Pemohon sambil berteriak dan memaki Pemohon, dimana saat itu Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain, setelah pertengkaran tersebut Termohon kemudian pulang kembali ke rumah Orang Tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah Saksi tidak mengetahui apakah antara Pemohon dan Termohon saling mengunjungi dan berkomunikasi atau tidak, dan Saksi tidak mengetahui pula apakah Pemohon masih menafkahi Termohon atau tidak;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup apabila disuruh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian dalam persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana ketentuan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak hadir tersebut, tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.KIb, tanggal 16 Oktober 2020, tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 27 Oktober 2020, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon cemburu dan menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain serta Termohon sering mencaci dan memaki Pemohon ketika terjadi pertengkaran, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai, hingga akhirnya pada awal bulan Juni tahun 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Termohon mencaci maki dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal Pemohon sudah menjelaskan kalau yang menghubungi Pemohon adalah teman kerja Pemohon, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Orang Tua Termohon di RT. 006 RW. 003 Kelurahan Wetabua, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat **P.1**, **P.2** dan **P.3** serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda **P.1**, **P.2** dan **P.3**. Bukti-bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinezegelin*. Maka bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor : 471.13/516/AB/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adang Buom, tertanggal 2 November 2020 dan bukti **P.2** berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) Nomor: 24/08/IV/1993, tertanggal 8 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan bukti **P.3** berupa Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Pada Buku Nikah atas nama Pemohon (**Abd. Mustalib**), Nomor : B.231/Kua.19.05.5/PW.01/10/2020, tanggal 7 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan pada penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahnya, dimana di Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis nama Pemohon sebagai Abd Mustalib seharusnya Abdul Mutalib Bunga, alat bukti tersebut adalah sebagai pelengkap dari alat bukti **P.1** dan **P.2** yang menunjukkan adanya korelasi antara alat bukti **P.1** dan **P.2**, maka Majelis Hakim telah mencocokkan antara bukti **P.1** dan **P.2** dari tempat tanggal lahir, tahun kelahiran, kewarganegaraan dan agama adalah sama, hal tersebut diperkuat dengan bukti **P.3** yang menerangkan bahwa *Person* dalam bukti **P.1** adalah *Person* dalam bukti **P.2** yang terjadi kesalahan penulisan nama yang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya nama Pemohon seperti tercantum dalam identitas pada **P.1**, dengan demikian telah terbukti bahwa Abdul Mutalib Bunga dalam Surat Keterangan Penduduk (alat bukti P.1) adalah orang yang sama dengan Abd Mustalib dalam Kutipan Akta Nikah (alat bukti P.2);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut memenuhi syarat materiil, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon mempunyai kualitas dan *legal standing* untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagai saksi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama : **SAKSI PERTAMA** (Kakak Kandung Pemohon), dan **SAKSI KEDUA** (Tetangga Pemohon), dimana keduanya menghadap di persidangan dan bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun serta bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah mengangkat sumpah dan janji menurut agamanya, dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telahpula memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pertama dan Kedua Pemohon menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi seperti yang tercantum dalam duduk perkara di atas, dan kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, walaupun Saksi-saksi yang telah dihadirkan Pemohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun terkait kapan Pemohon dan Termohon berpisah Saksi-saksi tersebut memberikan informasi yang berbeda-beda, dimana Saksi pertama Pemohon mengatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2020, sedangkan Saksi kedua mengatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2020, kemudian Termohon pada bulan Juni 2020 datang ke rumah Pemohon sambal memaki Pemohon lalu kemudian kembali pergi dan tinggal di rumah Orang Tua Termohon, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan dari kedua keterangan Saksi tersebut, bahwa Pemohon dan Termohon telah benar berpisah dan tidak saling bertemu lagi sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 10 Mei 1993, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/08/IV/1993;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Pemohon di RT 006 RW 003 Desa Adang Buom, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Orang Tua Termohon di Kelurahan Wetabua, dan tidak pernah saling bertemu lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali, dapat dipahami bahwa salah satu bentuk perselisihan tidak hanya diindikasikan dalam bentuk pertengkaran mulut atau percekocokan saja, melainkan juga dapat diindikasikan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi dan bertemu dalam jangka waktu yang lama dalam keadaan yang memungkinkan untuk itu, sebagai akibat dari adanya perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan memberikan pertimbangan lebih lanjut terhadap perkara *a quo* dengan memperhatikan hal tersebut;

Menimbang, terhadap perkara *a quo* yang diajukan, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat secara pasti membuktikan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon, dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ditemukan fakta mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun senyatanya memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana akibat perselisihan tersebut, Termohon kerap mencaci maki dan berkata kasar kepada Pemohon, sebagaimana yang diketahui oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakibat fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, apalagi Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sejak tahun 1993, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Pemohon dan Termohon maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni tahun 2020 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti konflik/perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan, sekaligus telah membuktikan secara nyata hubungan Pemohon dan Termohon sudah renggang dan jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena *mafsadat*nya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya: *"Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada mencapai kemaslahatan";*

serta petunjuk di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut di atas, jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*broken down marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, jika perkawinan tersebut tetap dilanjutkan, patut diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan permohonan telah beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab al-Anwar juz. II 149, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang artinya sebagai berikut;

"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa Permohonan tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusannya";

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah cerai talak yang ikrar talaknya diucapkan suami di hadapan sidang Pengadilan Agama dan perceraian ini adalah yang pertama kalinya bagi Pemohon dan Termohon, maka dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan serta dalil-dalil syar'i dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Imdad Azizy, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Klb



Ahkam Riza Kafabih, SHI.

Hakim Anggota,

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP
:	Rp 70.000,00
2.	Biaya Proses
:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan
:	Rp 255.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan
:	Rp 85.000,00
5.	Meterai
:	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)